



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS KESEHATAN
UPT KLINIK UTAMA SUNGAI BANGKONG

Jalan Aliyang Nomor 1 Pontianak, Kalimantan Barat, 78116
Telepon (0561) 732420, 767525, Faksimile (0561) 732420, Pos-el uptkusb@kalbarprov.go.id
Laman <https://klinikutamasungaibangkong.kalbarprov.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS
KLINIK UTAMA SUNGAI BANGKONG
DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 115 /2023

TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
KLINIK UTAMA SUNGAI BANGKONG
DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS
KLINIK UTAMA SUNGAI BANGKONG PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan dan kinerja organisasi pada Unit Pelaksana Teknis Klinik Utama Sungai Bangkong, perlu Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Klinik Utama Sungai Bangkong Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat;
- b. bahwa agar pelayanan Unit Pelaksana Teknis Klinik Utama Sungai Bangkong dapat meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan di bidang Kesehatan Jiwa, Penyalahgunaan Napza, dan Anak Berkebutuhan Khusus;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Klinik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 232);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5942);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1438 / Menkes / PER / IX / 2010 tentang Standar Pelayanan Kesehatan;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Tranfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Tempat Praktik Mandiri dokter Gigi;
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5);
10. Peraturan Gubernur Nomor 113 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi ,Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 113);
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 158 Tahun 2021 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Utama Sungai Bangkong Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat;
12. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 412 / KUSB / 2023 Tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Unit Pelaksana Teknis Klinik Utama Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat;
13. Sertifikat Standard : 08022300805950001 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Klinik Utama Sungai Bangkong Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, dengan Bentuk, Susunan, dan Unit Struktur Organisasi tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Klinik Utama Sungai Bangkong Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari :
1. Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT);
 2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Kepala Seksi Pelayanan;
 4. Kepala Seksi Penunjang.
- KETIGA** : Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Klinik Utama Sungai Bangkong Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA terdiri dari :
- a. Struktur Organisasi Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Struktur Organisasi Seksi Pelayanan;
 - c. Struktur Organisasi Seksi Penunjang.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak


Pada tanggal 4 September 2023

KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS,



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA UNIT PELKSANA TEKNIS
KLINIK UTAMA SUNGAI BANGKONG PROVINSI
KALIMANTAN BARAT
NOMOR : 115 TAHUN 2023
TANGGAL : 4 SEPTEMBER 2023

**STRUKTUR ORGANISASI
UPT KLINIK UTAMA SUNGAI BANGKONG**



KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS,

ANTONIUS DECKY

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA UNIT PELKSA TEKNIK
 KLINIK UTAMA SUNGAI BANGKONG PROVINSI
 KALIMANTAN BARAT
 NOMOR : 115 TAHUN 2023
 TANGGAL : 4 SEPTEMBER 2023

STRUKTUR ORGANISASI
 SUB BAGIAN TATA USAHA UPT KLINIK UTAMA SUNGAI BANGKONG

KEPALA UPT KLINIK UTAMA SUNGAI BANGKONG
dr. ANTONIUS DECKY
NIP. 197805252006041017

KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA
SUMISTRO, SE., M.M
NIP 197302271995031002



Ket:
 P.J : Penanggung Jawab


KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIK,



LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS
 KLINIK UTAMA SUNGAI BANGKONG PROVINSI
 KALIMANTAN BARAT
 NOMOR : 115 TAHUN 2023
 TANGGAL : 4 SEPTEMBER 2023

STRUKTUR ORGANISASI
 SEKSI PELAYANAN UPT KLINIK UTAMA SUNGAI BANGKONG

KEPALA UPT KLINIK UTAMA SUNGAI BANGKONG dr. ANTONIUS DECKY NIP. 197805282006041017
KEPALA SEKSI PELAYANAN AGATHA ROSANA KMR, S.Kep.-Ns.M.M NIP. 198305022009032002



Ket:
 Ka.Ins : Kepala Instalasi
 Ka.Ru : Kepala Ruang
 P.-J : Penanggung Jawab



LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN KEPALA UNIT PELKSA TEKNIK
KLINIK UTAMA SUNGAI BANGKONG PROVINSI
KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 115 TAHUN 2023
TANGGAL : 4 SEPTEMBER 2023

STRUKTUR ORGANISASI
SEKSI PENUNJANG UPT KLINIK UTAMA SUNGAI BANGKONG



Ket :
Ka.Ins : Kepala Instalasi
P.J : Penanggung Jawab



**PETA JABATAN UNIT PELAKSANA TEKNIS KLINIK UTAMA SUNGAI BANGKONG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS

Gol./Ruang Penata Tk. I III/d, Nilai 2090, Kelas Jabatan 11

Tugas Pokok dan Fungsi :

- 1 Sub Bagian Tata Usaha**
Melaksanakan penyusunan rencana kerja, pelaksanaan administrasi kepegawaian dan umum, serta pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan UPT Klinik Utama Sungai Bangkong.
- 2 Sekel Pelayanan**
Melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pelayanan medik dan pelayanan keperawatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3 Sekel Penunjang**
Melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang penunjang medik dan non medik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEKUATAN PEGAWAI	
IV/c : -	III/a : 19
IV/d : 1	II/d : 12
IV/c : 2	II/c : 20
IV/b : 4	II/b : -
IV/a : 4	II/a : -
III/d : 36	I/d : -
III/c : 23	I/c : -
III/b : 29	I/b : -
III/a : 19	I/a : -

TERDIRI DARI	
ASN : 150	
Es.I	= -
Es.II	= -
Es.III	= 1
Es.IV	= 3
Jabatan Fungsional	= 104
Jabatan Pelaksana	= 39
PNS TUEL	= 3

KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA

Gol./Ruang Penata Muda Tk. I III/b, Nilai 1455, Kelas Jabatan 9

Jabatan	B	K	Nilai	Kelas Jabatan
1 Arsiparis Ahli Pertama	1	0	1280	8
2 Arsiparis Terampil	0	2	740	6
3 Analis SDMA Ahli Muda	0	1	1720	10
4 Analis SDMA Ahli Pertama	1	1	1230	8
5 Pranata SDMA Terampil	0	1	755	6
6 Administrator Kesehatan Ahli Muda	1	1	1355	9
7 Pranata Humas Ahli Pertama	0	1	1230	8
8 Pranata Komputer Terampil	1	1	740	6
9 Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Muda	1	1	1355	10
10 Pengelola Kepegawaian	0	1	755	6
11 Penyusun Program, Anggaran dan Pelaporan	2	2	1055	7
12 Bendahara	2	2	1055	7
13 Verifikator Keuangan	1	1	655	6
14 Pengelola Keuangan	1	1	655	6
15 Pengolah Data Pembayaran Jaminan Kesehatan	1	3	655	6
16 Pengelola Barang Milik Negara	2	2	655	6
17 Pengadministrasi Barang	0	1	505	5
18 Pengadministrasi Penerimaan	3	2	505	5
19 Pengadministrasi Umum	1	1	505	5
20 Pengadministrasi Persuratan	1	1	505	5
21 Pengemudi Ambulan	0	2	370	3

KEPALA SEKSI PELAYANAN

Gol./Ruang Penata Muda Tk. I III/b, Nilai 1455, Kelas Jabatan 9

Jabatan	B	K	Nilai	Kelas Jabatan
1 Dokter Ahli Utama (Spesialis Kedokteran Jiwa)	1	1	2935	14
2 Dokter Ahli Madya (Spesialis Kedokteran Jiwa)	1	2	2735	13
3 Dokter Ahli Muda (Spesialis Kedokteran Jiwa)	0	1	2055	11
4 Dokter Ahli Muda (Spesialis Anak)	0	1	2055	11
5 Dokter Ahli Muda (Spesialis Rehabilitasi Medik)	0	1	2055	11
6 Dokter Ahli Muda (Spesialis Patologi Klinik)	0	1	2055	11
7 Dokter Ahli Muda (Spesialis Syaraf)	0	1	2055	11
8 Dokter Ahli Muda (Spesialis Radiologi)	0	1	2055	11
9 Dokter Ahli Madya	1	2	2220	12
10 Dokter Ahli Muda	2	3	1720	10
11 Dokter Ahli Pertama	2	3	1570	9
12 Dokter Gigi Ahli Pertama	0	1	1570	9
13 Psikolog Klinis Ahli Pertama	1	2	1510	8
14 Fisioterapi Ahli Muda	1	1	1355	9
15 Fisioterapi Ahli Pertama	1	1	1280	8
16 Fisioterapi Penyelia	1	1	1230	8
17 Fisioterapi Mahir	1	1	1055	7
18 Fisioterapi Terampil	1	1	740	6
19 Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Muda	1	0	1385	9
20 Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Pertama	2	3	1280	8
21 Terapi Wicara Mahir	0	2	1055	7
22 Terapi Wicara Terampil	1	3	740	6
23 Okupasi Terapi Terampil	1	4	755	6
24 Perawat Ahli Madya	3	5	2045	11
25 Perawat Ahli Muda	6	6	1585	9
26 Perawat Ahli Pertama	9	9	1335	8
27 Perawat Penyelia	22	17	1260	8
28 Perawat Mahir	14	11	1035	7
29 Perawat Terampil	12	10	770	6
30 Terapi Gigi dan Mulut Penyelia	1	1	1260	8
31 Terapi Gigi dan Mulut Mahir	0	1	1035	7
32 Terapi Gigi dan Mulut Terampil	1	0	770	6
33 Konselor Adiksi Pertama	0	1	1280	8
34 Pengolah Data Pelayanan	1	1	655	6
35 Pengelola Program dan Kegiatan	0	1	655	6
36 Pengelola Pengkajian dan Perawatan	0	2	655	6
37 Konselor	1	0	1055	7

KEPALA SEKSI PENUNJANG

Gol./Ruang Penata Muda Tk. I III/b, Nilai 1455, Kelas Jabatan 9

Jabatan	B	K	Nilai	Kelas Jabatan
1 Apoteker Ahli Madya	1	1	1945	11
2 Apoteker Ahli Pertama	2	2	1305	8
3 Asisten Apoteker Penyelia	3	4	1245	8
4 Asisten Apoteker Mahir	2	2	1020	7
5 Asisten Apoteker Terampil	4	3	755	6
6 Nutrisi Ahli Muda	2	2	1355	9
7 Nutrisi Ahli Pertama	1	1	2280	8
8 Sanitarian Ahli Muda	2	2	1355	9
9 Sanitarian Ahli Pertama	0	1	2280	8
10 Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Muda	1	2	1355	9
11 Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Pertama	1	1	2280	8
12 Pranata Laboratorium Kesehatan Mahir	1	1	1055	7
13 Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil	0	4	755	6
14 Teknisi Elektromedis Mahir	0	1	1055	7
15 Teknisi Elektromedis Terampil	1	0	755	6
16 Radiografer Terampil	0	1	755	6
17 Pembimbing Kesehatan Kerja Ahli Pertama	1	1	2280	8
18 perekam Medis Ahli Pertama	0	1	1280	8
19 perekam Medis Terampil	3	5	740	6
20 Pengolah Makanan	5	4	665	6
21 Pengadministrasi Rekam Medis dan Informasi	2	2	655	5
22 Teknisi Peralatan, Listrik dan Elektronika	3	3	665	5
23 Teknisi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	0	1	665	5
24 Binatu Rumah Sakit	1	2	370	3

